### KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA SELATAN DAN KEP. BANGKA BELITUNG KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PALEMBANG

# KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PALEMBANG NOMOR KEP-55/KPP.0308/2023

#### **TENTANG**

## STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PALEMBANG

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang,

### Menimbang

- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraa pelayanan Publik harus menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa dalam memberikan acuan bagi pelaksanaan penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun Standar Pelayanan di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-160/PJ/2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang;

### Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);
- 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1961) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1356):
- 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Nomor 46/PMK.01/2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 509);

6. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-160/PJ/2022 Tentang Standar Pelayanan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PALEMBANG TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PALEMBANG.

KESATU

Menetapkan Standar Pelayanan di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang ini.

KEDUA

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA harus dilaksanakan oleh seluruh pegawai di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang dan digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja oleh pimpinan, aparat pengawasan, dan masyarakat untuk perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik.

KETIGA

Standar Pelayanan ini meliputi penyelenggaraan pelayanan pada unit di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang yang mencakup Penyelenggaraan Pelayanan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang sesuai dengan Lampiran III Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-160/PJ/2022 Tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

KEEMPAT

Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Madya Palembang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang ini disampaikan kepada:

- 1. Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung;
- 2. Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung;
- 3. Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung.

Ditetapkan di Palembang pada tanggal 31 Maret 2023

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PALEMBANG,



Ditandatangani secara elektronik EGA FITRINAWATI

